

**UPAYA PENCEGAHAN DARI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN
MUARA ENIM ATAS PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI
OLEH MASYARAKAT (*EIGENRICHTING*)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**EKY ARGYANTO
011900250**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : EKY ARGYANTO
NIM : 011900250
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : UPAYA PENCEGAHAN DARI KEPOLISIAN RESORT
KABUPATEN MUARA ENIM ATAS PERBUATAN MAIN
HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT
(EIGENRICHTING)



Palembang, April 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum,CTL

ROSALINDA, SH,MH

**UPAYA PENCEGAHAN DARI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN
MUARA ENIM ATAS PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI
OLEH MASYARAKAT (*EIGENRICHTING*)**

Penulis,
EKY ARGİYANTO
011900250

Pembimbing Pertama,
Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, S.H., M.Hum., C.T.L.
Pembimbing Kedua,
ROSA LINDA, S.H., M.H.

ABSTRAK

Secara *das sollen* penguasa yang berhak untuk memproses suatu tindak pidana, akan tetapai *das sein* memaparkan bahwa masyarakat ikut serta secara langsung dalam proses awal pemidanaan, dalam hal ini penulis mengangkat kasus yang terjadi sangat lumrah di masyarakat yaitu tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*). Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah upaya pencegahan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim atas perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) serta bagaimanakah kendala ketika dilakukannya penyidikan terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Upaya pencegahan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim atas perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yaitu dengan melakukan penyuluhan terpadu dan penyuluhan insidental yaitu penyuluhan yang dilakukan setelah terjadi perbuatan berupa main hakim sendiri agar situasi aman dan dapat terkendali. Kendala ketika dilakukannya penyidikan terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) antara lain adalah : ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana; emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana; agar pelaku tindak pidana jera dan supaya calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama; anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat yang sudah mendarah daging bagi pandangan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan oleh masyarakat; dan yang terakhir adalah karena faktor ikut-ikutan.

Kata Kunci : *Eigenrichting*, Kepolisian Resort, Muara Enim.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas dan Wewenang Kepolisian	12
B. Kewenangan Penyidik	20
C. Pengertian Tindak Pidana.....	25
D. Pengertian Perbuatan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>)	33
BAB III. UPAYA PENCEGAHAN DARI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MUARA ENIM ATAS PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT (<i>EIGENRICHTING</i>)	
A. Upaya Pencegahan Dari Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim atas Perbuatan Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat (<i>Eigenrichting</i>).....	37
B. Kendala Ketika Dilakukannya Penyidikan Terhadap Pelaku Perbuatan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>)	47
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan dari Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim atas perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat (*eigenrichting*) yaitu dengan melakukan penyuluhan terpadu dan penyuluhan insidental yaitu penyuluhan yang dilakukan setelah terjadi perbuatan berupa main hakim sendiri agar situasi aman dan dapat terkendali.
2. Kendala ketika dilakukannya penyidikan terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) antara lain adalah :
 - a) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana;
 - b) Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana;
 - c) Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama;
 - d) Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat yang sudah mendarah daging bagi pandangan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan oleh masyarakat;
 - e) Ikut-ikutan.

B. Saran

Sebagai bahan rekomendasi dari penulis, berikut disampaikan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1. Dalam melakukan penyuluhan terpadu dan penyuluhan insidental, hendaknya pihak kepolisian melakukannya lebih intensif lagi dengan memasuki setiap pelosok desa dan perlu melibatkan pihak yang berpengaruh terhadap warga desa misalnya tokoh-tokoh adat maupun tokoh-tokoh agama.
2. Aparat kepolisian harus lebih profesional lagi dalam melakukan proses penyidikan ataupun tindakan terhadap pelaku tindak pidana, agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian kembali ada dan marwah dari Kepolisian dapat memiliki citra yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008.

Fitriarti, *Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologi dan Sosiologi*, Masalah Masalah Hukum Jilid 41.

Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Bina Grafika, Jakarta, 2001.

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Moh. Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Galangpress, Yogyakarta, 2008.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Roy hidayat, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Resor Pasaman Barat)*, Fakultas Hukum Jom, Volume V No. 2, Oktober 2018.

Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.